



PUTUSAN

Nomor 447 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAYA SARI Binti M. YUSUF ;**
Tempat lahir : Palembang ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 05 Mei 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Teratai, Rt. 05, Rw. 02,
Nomor 122, Kelurahan Bandar
Jaya, Kecamatan Lahat, Kabu-
paten Lahat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Maya Sari Binti M. Yusuf pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di depan rumah saksi korban Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen di Jalan Teratai II Nomor 118, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, anak saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen yakni Badai Semeru pulang ke rumah dalam



keadaan menangis dan mengatakan bahwa telah dipukul oleh anak Terdakwa yakni Nabil dengan menggunakan kayu, tidak lama kemudian saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen melihat anak Terdakwa yakni Nabil melintas di depan rumah kemudian saksi memanggil anak Terdakwa namun anak Terdakwa masuk ke dalam rumah neneknya dan langsung menutup pintu rumah, pada saat itu saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen mengetuk pintu rumah berkali-kali tetapi tidak ada jawaban kemudian saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen pulang. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan ibu mertua Terdakwa yakni Hj.Lisnawati mendatangi rumah saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen lalu ibu mertua Terdakwa berkata "Ngapo Yen, kalau ado yang luko kami obati, kalau ado yang patah kami obati" (kenapa Yen, kalau ada yang luka akan kami obati, kalau ada yang patah akan kami obati) dijawab oleh saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen "Kalau soal ngobati kami biso, tapi anak kamu sudah besak, sedangke anak aku masih kecil jadi dak seimbang kalau nak ribut" (kalau masalah mengobati kami bisa, tetapi anak kamu sudah besar sedangkan anak saya masih kecil jadi tidak seimbang kalau mau ribut), mendengar hal tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung marah-marah dan berkata "Ngapo kau ni Yen dikit-dikit Nabil" (kenapa kamu ini Yen, selalu Nabil) dan langsung menampar pipi kiri saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengakibatkan bibir bagian bawah luka, lalu Terdakwa menendang perut saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya hingga saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen termundur ke belakang hingga lengan tangan kiri saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen mengenai pintu dan mengakibatkan luka gores dan tidak lama kemudian terjadi tarik menarik rambut antara saksi Yeni Tri Midulana Binti Zubir Zen dan Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/060/RSUD/V/2014/RAHASIA tertanggal 28 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dokter Desti Paramota selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar ;
- Pemeriksaan fisik :
 - Tampak luka lecet di sudut bibir kiri ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$;
 - Tampak luka lecet di lengan atas tangan kiri bagian belakang ukuran $7,5 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet di sikut tangan kiri ukuran 0,5 cm x 0,2 cm ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama Yeni Tri Midulina Binti Zubin Zen umur 34 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut di atas, disebabkan kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 29 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAYA SARI Binti M. YUSUF terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAYA SARI Binti M. YUSUF dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, potong masa tahanan rumah, dengan perintah segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : --
4. Menetapkan supaya Terdakwa MAYA SARI Binti M. YUSUF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 264/Pid.B/2014/PN.Lht. tanggal 27 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MAYA SARI Binti M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAYA SARI Binti M. YUSUF dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari terdapat putusan Hakim yang menyatakan kesalahan Terdakwa dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 172/PID/2014/PT PLG tanggal 09 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 264/Pid.B/2014/PN Lht. tanggal 27 Oktober 2014 ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 447 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta Pid/2015/PN.Lht yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 28 Januari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 29 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 29 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari terdapat putusan Hakim yang menyatakan kesalahan Terdakwa dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir dimana amar putusan tersebut menurut Pemohon Kasasi kurang mencerminkan rasa keadilan, dengan fakta persidangan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah korban dalam tindak pidana penganiayaan ini ;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 447 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 11.50 WIB bertempat di depan rumah saksi di Jalan Teratai Nomor 118 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat ;
 - Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menampar pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga bibir bagian bawah mengalami pecah, lalu menendang perut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga saksi terdorong ke belakang dan lengan tangan kiri saksi mengenai pintu dan mengalami luka gores selanjutnya terjadi tarik menarik rambut antara saksi dan Terdakwa ;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena anak saksi yang bernama Badai Semeru pulang dalam keadaan menangis dan berkata bahwa telah dipukul oleh Nabil (anak Terdakwa) dengan menggunakan kayu ;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan ibu Terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka gores di lengan tangan kiri serta luka pada bibir pada bagian bawah ;
 - Bahwa benar saksi sempat mengalami gangguan pendengaran selama setengah hari ;
 - Bahwa benar saksi tidak dirawat di rumah sakit ;
 - Bahwa benar keesokan harinya saksi sudah bisa beraktifitas seperti biasanya ;
2. Yanita Binti Sulitena, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa korban dalam tindak pidana penganiayaan ini adalah Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen ;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 11.50 WIB bertempat di depan rumah saksi di Jalan Teratai Nomor 118, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen karena saksi adalah pembantu rumah tangga di rumah saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen ;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dan langsung menampar saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen sebanyak 1 (satu) kali pada pipi bagian

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 447 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, kemudian antara Terdakwa dan saksi Yeni Tri Midulina terjadi jambak menjambak ;

- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa menendang saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen pada bagian perut akibatnya saksi Yeni Tri Midulina terjatuh dan tangannya luka karena terkena pintu ;
- Bahwa benar keesokan harinya saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen bisa beraktifitas seperti biasanya kembali ;

3. Zulkaisi Bin Sapani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban dalam tindak pidana penganiayaan ini adalah Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 11.50 WIB bertempat di depan rumah saksi di Jalan Teratai Nomor 118 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Kantor Lurah Bandar Jaya Lahat ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mencari anak Terdakwa dan mengatakan bahwa anak Terdakwa telah memukul saksi korban yang bernama Badai. Kemudian saksi korban kembali ke rumahnya dan tidak lama kemudian Hj. Lismawati (ibu tersangka) mendatangi rumah saksi korban dan terjadi keributan mulut dan tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi korban selanjutnya terjadi keributan mulut ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menampar pipi kiri saksi korban kemudian terjadi tarik menarik rambut antara saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari keributan tersebut ;

KETERANGAN TERDAKWA :

Keterangan Terdakwa MAYA SARI Binti M. YUSUF, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban dalam tindak pidana penganiayaan ini adalah Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 11.50 WIB bertempat di depan rumah saksi di jalan Teratai Nomor 118 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 447 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertengkar dengan saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen karena saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen menuduh anak Terdakwa telah memukul anak saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen ;
- Bahwa benar saat itu ibu mertua Terdakwa yang terlebih dahulu datang ke rumah saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyusul datang ke rumah saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen dan menanyakan secara baik-baik masalah antara anak Terdakwa dan anak saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen ;
- Bahwa benar karena emosi Terdakwa menampar pipi kiri saksi Yeni Tri Midulina Binti Zubir Zen sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat di benarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti menganiaya korban yang dilakukan dengan cara menampar pipi korban sebanyak satu kali dan kemudian terjadi saling jambak rambut antara Terdakwa dan korban ;

Bahwa alasan kasasi yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan merupakan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi, kecuali jika pemidanaan tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 447 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2015**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP : 19600613.198503.1.002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 447 K/PID/2015